



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
 - b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri

Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan yang dibantu oleh para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perencana Pembangunan Daerah adalah SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada PNS adalah dalam rangka memberikan kompensasi/ imbalan yang proporsional atas resiko kerja yang dihadapi.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria besaran resiko kerja yang dihadapi

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Eselon II a : Rp. 7.000.000,00
- (b) Eselon II b : Rp. 6.000.000,00
- (c) Eselon III a (Kepala Bagian
Keuangan Setda Kabupaten

Tabanan)		
(d) Eselon III a (Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan)	:	Rp. 5.500.000,00
(e) Eselon III b	:	Rp. 3.000.000,00
(f) Eselon IV a	:	Rp. 2.500.000,00
(g) Staf Golongan IV	:	Rp. 2.000.000,00
(h) Staf Golongan III	:	Rp. 1.500.000,00
(i) Staf Golongan II	:	Rp. 1.250.000,00
(j) Staf Golongan I	:	Rp. 1.000.000,00
	:	Rp. 1.000.000,00

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik; dan
- e. menjalani bebas tugas;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 36